

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Atribusi (*Atribution Theory*)

Teori atribusi menurut seorang psikolog dari Jerman, Fritz Heider (1958) sebagai pencetus teori atribusi, merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori ini merupakan sebuah teori yang diterapkan dalam mengkaji inkonsistensi sikap dan perilaku. Menurut Fikriningrum (2012) atribusi adalah salah satu proses pembentukan kesan yang mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri dan atribusi juga dapat diartikan sebagai proses dimana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain.

Dasar teori ini menurut Robbins (1996) dalam Mukharoroh (2014) menyatakan bahwa bila seorang individu mengamati perilaku seseorang, maka mereka akan mencoba untuk menentukan apakah perilaku tersebut ditimbulkan secara internal dan eksternal. Maksud dari perilaku yang ditimbulkan dalam sisi internal adalah perilaku yang dilatarbelakangi berada di bawah pribadi diri sendiri ataupun bersumber dari factor internal seperti kepribadian, kesadaran, dan kemampuan dan ini lah yang disebut dengan atribusi internal. Sedangkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi oleh pihak luar atau dari faktor

eksternal seperti peralatan atau pengaruh sosial orang lain, maksudnya adalah individu atau pribadi nya berperilaku seperti ini terpaksa karena situasi.

Ada tiga faktor dalam penentuan internal atau eksternal Menurut Robbins (1996) dalam Mukharoroh (2014), yang

- a. **Pertama**, kekhususannya, artinya setiap orang akan memberikan pandangan atau persepsi perilaku secara berbeda-beda dan dalam situasi yang tentunya juga berbeda. Misalnya perilaku seseorang dianggap hal yang jarang atau tidak biasa dilakukan, maka pribadi lain yang akan bertindak sebagai pengamat dan akan memberikan persepsi bahwa seseorang tersebut melakukan perilaku yang ditimbulkan secara eksternal. Sebaliknya bila misalnya perilaku tersebut dianggap sebagai suatu hal yang biasa dilakukan, maka akan dinilai sebagai atribusi secara internal.
- b. **Kedua**, konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pemikiran atau persepsi dalam merespon perilaku seseorang dalam keadaan yang sama. Misalnya konsekuensinya tinggi, maka termasuk atribusi yang ditimbulkan secara internal. Namun sebaliknya, jika rendah maka termasuk atribusi yang ditimbulkan secara eksternal.
- c. **Ketiga**, adalah konsistensi, bila seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon atau tanggapan yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten dalam perilaku, maka orang akan menghubungkan perilaku tersebut dengan sebab-sebab internal. Oleh

karena itu, teori ini sangat mendukung dengan variabel persepsi wajib pajak dalam membuat penelitian terhadap pajak itu sendiri.

Peneliti akan melakukan survei untuk mengetahui faktor-faktor yang akan mempengaruhi seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Yang nantinya untuk melihat seberapa banyak hal yang akan terjadi dan seberapa bisa upaya untuk meminimalisir tindakan kecurangan atau penggelapan pajak.

Faktor internal dalam penelitian ini adalah diskriminasi dan persepsi mengenai etika penggelapan pajak, yang dimana dapat kita lihat sendiri bahwa masih banyak Wajib Pajak melaporkan kewajiban pajaknya dengan tidak sesuai dengan asset yang sebenarnya dia punya. Dan sehingga nilai yang dilaporkan terkadang mengurangi nilai asset nya sendiri, dan meminimalkan dalam pembayaran pajak, sudah jelas ini adalah tindakan yang tidak baik.

Sedangkan faktor eksternal dalam penelitian ini adalah program KPP Pratama. Yang dimana sebagai tempat melaporkan pajak yang akan disetor, misalnya mengambil slip untuk wajib pajak, meskipun sekarang sudah bisa dengan media online yaitu dengan *E-SPT*. Dan juga sebagai tempat untuk orang yang awam tentang pajak, akan dijelaskan tentang tata cara menghitung, membayar, dan melaporkan perpajakannya oleh pegawai Wajib Pajak yang berada di KPP Pratama tersebut. Jadi teori atribusi ini sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut.

2. Teori Persepsi

Sebelum memahami persepsi tentang perilaku penggelapan pajak, kita harus mengerti arti dari persepsi yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli.

Persepsi memiliki berbagai pengertian menurut para ahli antara lain:

- a. Menurut Hanurawan (2010) dalam Ary (2014) : Persepsi adalah sejenis aktivitas pengelolaan informasi yang menghubungkan seseorang dengan lingkungannya. Maksudnya setiap kejadian yang pernah dilalui seseorang entah itu dalam keadaan baik ataupun buruk yang menjadikan hal tersebut sebagai kerangka penilaian tentang keadaan yang dilaluinya tadi untuk menanggapi masa mendatang nanti. Dan secara baik akan dikelola oleh otak dan ditunjang oleh lingkungan yang berada disekitarnya, dan hal itu akan diterjemahkan secara tersendiri.
- b. Menurut Thoha (2002) dalam Ary (2014) persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungan nya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Maksudnya adalah adaptasi dari beberapa unsur keterjadaan yang belum dan pernah dialami seseorang untuk ,melihat dua sisi, yang pertama apakah yang dilihatnya itu benar, dan yang kedua apakah yang dilihatnya itu salah. Dan lingkungan adalah bagian dari adaptasinya. Misalnya lingkungan keluarga, yang menyatakan dirinya benar tentang pemahamannya ternyata keliru ketika dibicarakan kepada keluarganya sendiri.

Persepsi juga timbul dari beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Vincent (Manajemen Bisnis Total, 1997, hal 35) adalah sebagai berikut:

- a. Pengalaman masa lalu (terdahulu) dapat mempengaruhi seseorang karena manusia biasanya akan menarik kesimpulan yang sama dengan apa yang ia lihat, dengar, dan rasakan.
- b. Keinginan dapat mempengaruhi persepsi seseorang dalam hal membuat keputusan. Manusia cenderung menolak tawaran yang tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan
- c. Pengalaman dari teman-teman, dimana mereka akan menceritakan pengalaman yang telah dialaminya, hal ini jelas mempengaruhi persepsi seseorang.

Dapat disimpulkan dari uraian di atas bahwa persepsi adalah suatu asumsi atau suatu informasi dari seseorang yang didapat dari pengalaman masa lalu yang dirasakan sendiri oleh indera orang tersebut, keinginan seseorang dalam membuat keputusan dan dari informasi yang diberikan oleh orang lain. Dan setiap individu akan memberikan makna pada suatu objek yang dihadapinya. Tetapi hampir setiap individu dalam melihat objek yang sama akan memberi makna berbeda dan menyimpang antara satu dengan yang lainnya. Penyimpangan ini disebabkan oleh banyaknya informasi yang masuk yang berbeda-beda pula antara satu individu dengan individu lainnya.

Disisi lain juga ditentukan oleh berbagai faktor yang ada dalam diri orang yang mempersepsi, dan juga oleh situasi dan kondisi yang melatarbelakangi objek tersebut. Persepsi juga merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa persepsi penggelapan pajak timbul akibat pengalaman Wajib Pajak itu sendiri, dari keinginan Wajib Pajak untuk melakukan penggelapan terhadap perpajakan Indonesia yang membuat persepsi tentang penggelapan pajak dianggap sebagai hal yang wajar.

Maksudnya ketika seorang Wajib Pajak yang semula taat pajak melihat orang Wajib Pajak lainnya menggelapkan pajak dengan cara meminimalkan harta bendanya saat pelaporan SPT. Secara tidak langsung, si Wajib Pajak yang taat ini tidak terima dengan si Wajib Pajak yang menggelapkan pajaknya tersebut, sejatinya dia lapor sesuai dengan harta benda yang dimilikinya, dan membuat pikiran sendiri untuk melakukan hal yang sama seperti Wajib Pajak yang menggelapkan pajaknya, karena si Wajib Pajak taat ini berpikiran bahwa dia seperti dirugikan, dan ini bisa menular ke Wajib Pajak yang lainnya. Sehingga teori persepsi sangat relevan untuk menerangkan tentang penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi.

3. Tinjauan Umum Tentang Pajak

a) Pengertian Pajak dan Unsur-Unsur Pajak

Pajak merupakan bentuk kewajiban warga negara untuk menyetor pendapatan mereka kepada negara dengan aturan yang telah dibentuk sesuai dengan undang-undang yang sifatnya memaksa dan digunakan untuk kepentingan suatu negara (publik) (Simanjuntak dan Mukhlis 2012:11). Sedangkan Menurut Feldmann, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Resmi, 2009:2). Namun, menurut McGee (2006) menyatakan satu bagian dari pandangan ini adalah bahwa individu memiliki kewajiban kepada negara untuk membayar pajak apa pun yang dituntut negara. Menurut Waluyo (2013:2) pajak adalah iuran negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dari beberapa pengertian pajak menurut para ahli, pajak juga mempunyai beberapa unsur.

Menurut Rahman (2013) pajak memiliki 6 unsur

1. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, dan sifatnya dapat dipaksakan

2. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah
3. Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang atau badan ke negara (pemerintah)
4. Pajak dapat dipungut baik langsung maupun tidak langsung
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah atau sumber dana bagi pemerintah (fungsi budgetair) yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai investasi public.
6. Pajak untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi yang secara tidak langsung mengatur perkembangan sarana perekonomian yang produktif (fungsi regulierend). Misalnya: dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan.

Jadi bila dikerucutkan pajak adalah iuran yang sifatnya memaksa yang digunakan untuk kepentingan suatu negara untuk memenuhi keperluan Negara. Namun memang wajib pajak tidak akan mendapatkan imbalan yang langsung didapatkan. Tetapi secara tidak langsung mendapatkan berupa infrastruktur yang dilakukan pemerintah, seperti pembangunan sekolah, perbaikan jalan dan lain-lain.

b) Jenis Pajak

Mardiasmo (2009:5) menyatakan terdapat berbagai jenis pajak yang dapat digolongkan, yaitu menurut golongan, sifatnya, dan lembaga pemungutannya.

- a. Menurut golongannya, jenis pajak terdiri dari

1. Pajak langsung ialah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh WP dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
 2. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.
- b. Menurut sifat, pajak terdiri dua jenis:
1. Pajak Subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperlihatkan pada keadaan pribadi WP atau pengenaan pajak yang memperhatikan pada subjeknya.
 2. Pajak objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (WP) maupun tempat tinggal
- c. Menurut lembaga pemungutannya, jenis pajak terdiri dari
1. Pajak Negara atau Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya
 2. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I maupun Daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing

Berdasarkan paparan diatas, terlihat bahwa jenis dari pajak daerah pada hakekatnya sama dengan pajak pusat, yaitu dalam pemungutannya pajak pusat maupun pajak daerah sama harus berdasarkan peraturan undang-undang. Dan juga hasil penerimaannya dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan, baik pembangunan pusat maupun pembangunan daerah, yang membedakannya hanyalah pelaksanaan pemungutannya.

4. Etika

Etika yang juga disebut dengan etik atau ethics memiliki banyak arti. Jika dari etimologi atau asal kata, etika berasal dari bahasa Latin yakni ethicus dan dalam bahasa Yunani disebut dengan ethicos yang memiliki arti kebiasaan. Jika diartikan berdasarkan pengertian asli, etika berarti ilmu yang membahas tentang masalah perbuatan atau macam macam tingkah laku dalam psikologi dari manusia sehingga bisa dinilai baik dan buruknya. Tingkah laku seseorang yang memegang teguh dengan prinsip moral adalah Etika. Etika mempunyai artian tersendiri, salah satu artiannya adalah: Kelompok atau individu yang berpegang dengan prinsip tingkah laku yang sudah diatur (Velasques 2005 dalam Suminarsasi 2011) Bila memperhatikan dampak dari tindakannya terhadap lingkungan sosialnya. Arrazaaqu dkk (2016) mengemukakan seseorang dapat bertindak secara etis. Pembuatan keputusan etis merupakan sebuah proses psikologis ketika menghadapi dilema etis dalam membuat penilaian benar atau salah secara moral. Konsisten dalam mengambil keputusan dalam sistem nilai

diruang lingkup organisasi ataupun pribadi dan menentukan apa yang dianggap benar dan tepat adalah dasaran pada etika.

Menurut Syopiayansah (2009) dalam Rahman (2013) Etika juga dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Etika Sebagai Praktis dan Etika Sebagai Refleksi.

a. Etika sebagai Praktis

1. Nilai-nilai dan norma-norma moral sejauh yang dipraktekkan atau justru tidak dipraktekkan walaupun seharusnya di praktekkan.
2. Apa yang dilakukan sesuai atau tidak dengan nilai dan norma moral.

b. Etika Sebagai Refleksi

1. Pemikiran moral berpikir tentang apa yang dilakukan dan khususnya tentang apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan.
2. Berbicara tentang etika sebagai praktis atau mengambil praktis etik sebagai objeknya.
3. Menyoroti dan menilai baik buruknya perilaku seseorang.

Menurut Rahman (2013) etika berhubungan dengan tiga hal yaitu dilihat dari segi objek pembahasannya, etika berupaya membahas perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Kedua, dilihat dari segi sumbernya, etika bersumber pada akal pikiran atau filsafat. Sebagai hasil pemikiran, maka etika tidak bersifat mutlak, absolut, dan tidak pula universal. Terbatas, dapat berubah, ,memiliki kekurangan, kelebihan dan lain-lain. Etika juga mempunyai beragam makna yang berbeda, salah satu maknanya adalah prinsip tingkah laku yang mengatur individu atau

kelompok, Seperti penggunaan istilah etika personal yaitu mengacu pada aturan-aturan dalam lingkup dimana orang per orang menjalani kehidupan pribadinya,

Kemudian menggunakan istilah akuntansi ketika mengacu pada sepertingkat aturan yang mengatur tindakan professional akuntan Dilihat dari beberapa sisi etika merupakan peraturan yang dimana tiap individu memilikinya dan tergantung pada objek dan subjek yang mana yang ia dapatkan, dan disitulah ia memandang etika. Jika dikaitkan maka menurut Suminarsasi (2011) dalam Rahman (2013) Pengertian etika pajak adalah peraturan dalam lingkup dimana orang per orang atau kelompok yang menjalani kehidupan dalam lingkup perpajakan, bagaimana mereka melaksanakan kewajiban perpajakannya, apakah sudah benar atau salah, apakah sudah baik atau malah buruk.

Sesuai dengan narasi Suminarsasi (2011) dalam Rahman (2013) diatas, jika terjadi penggelapan pajak oleh WPOP maka ada tindakan yang harus dilakukan, apakah penggelapan pajak itu melanggar etika atau tidak dalam perpajakan. Jika memang melanggar etika yang sudah ada, maka adanya sanksi khusus. Karena si WPOP telah melanggar etika dalam perpajakan. Tentu saja itu adalah masalah yang serius apalagi penggelapan pajak juga berdampak dapat merugikan pemasukan/penerimaan negara.

5. Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak mengacu pada tindakan yang tidak benar yang dilakukan oleh wajib pajak mengenai kewajibannya dalam perpajakan. Mardiasmo (2009) menjelaskan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha yang dilakukan oleh

wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para Wajib Pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.

Sebagaimana yang diungkapkan Siahaan (2010:110) mengatakan bahwa penggelapan pajak adalah usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban pajak yang sesungguhnya dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak, sehingga membawa berbagai macam akibat, meliputi berbagai kehidupan masyarakat, antara lain bidang keuangan, ekonomi, dan psikologi. Penggelapan pajak membawa akibat pada perekonomian secara makro. Akibat dari penggelapan pajak sangat beragam dan meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat, antara lain:

a. Penggelapan Pajak Dalam Bidang Keuangan

Penggelapan pajak berarti pos kerugian yang penting bagi Negara, yaitu dapat menyebabkan ketidakseimbangan anggaran dan konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan dengan kenaikan tarif pajak, inflasi, dan sebagainya. Untuk menjamin pemungutan pajak secara tepat, sering dikemukakan falsafah sebagai berikut, “Wajib Pajak yang mengelakan pajak mungkin mengira bahwa Negara mengambil sejumlah yang telah ada dikantunginya. Secara tidak langsung dialah yang mengambil uang dari warga-warga yang oleh Negara harus diminta pengorbanan lain (untuk

mengimbangi kekurangan yang ditimbulkan oleh Wajib Pajak yang tidak menunaikan kewajibannya itu).

b. Akibat Penggelapan Pajak Dibidang Ekonomi

Adapun akibat dari penggelapan pajak dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut

1. Pengelakan/penggelapan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat diantara para pengusaha, sebab suatu perusahaan yang menggelapkan pajaknya dengan menekan biaya secara tidak legal, mereka mempunyai posisi yang lebih menguntungkan daripada saingan-saingan yang tidak berbuat demikian.
2. Pengelakan/penggelapan pajak tersebut merupakan penyebab stagnasi perputaran roda ekonomi yang apabila perusahaan bersangkutan berusaha untuk mencapai tambahan dari keuntungannya dengan penggelapan pajak, dan tidak mengusahakan dengan jalan perluasan aktivitas atau peningkatan usaha. Untuk menutup-nutupinya agar jangan sampai terlihat oleh fiskus.
3. Pengelakan/penggelapan pajak termaksud juga menyebabkan langkanya modal karena para wajib pajak yang menyembunyikan keuntungannya terpaksa berusaha keras untuk menutupinya agar tidak smapai terdeteksi oleh fiskus

Oleh sebab itu pengelakan/penggelapan pajak yang dilakukan oleh para WP khususnya orang pribadi, pada hakikatnya menimbulkan dampak

yang secara tidak langsung menghambat pertumbuhan dan perluasan usahanya, dengan mencoba sedemikian rupa untuk meminimalkan jumlah beban pajak yang dilaporkan di SPT. Hal ini juga mengakibatkan ruang lingkup perputaran modal suatu usaha menjadi tidak leluasa dikarenakan WP berusaha menyembunyikan laba/keuntungannya sedemikian rupa agar tidak terkena deteksi oleh fiskus. Morse (2015) menyatakan penggelapan pajak diabaikan, dianggap sebagai masalah umum, tetapi konsekuensi ekonomi karena tidak mengurangi penggelapan bisa sangat mematikan.

Menurut Resmi (2009), penggelapan pajak merupakan upaya tidak membayar pajak dengan cara ilegal. Melanggar aturan yang telah dibuat dan sebagai perbuatan yang direncanakan dengan tidak melaporkan secara rinci objek pajak, maka tindakan ini termasuk perbuatan kriminal. Sehingga penggelapan pajak akan terus terjadi dikarenakan pajak yang terlampau tinggi bagi wajib pajak. Dengan tidak menyadari akan akibatnya, dan merasa bahwa perbuatan tidak adil semacam itu akan menguntungkannya secara jangka panjang, akhirnya melakukan penggelapan pajak mempunyai pengaruh yang berbahaya terhadap Wajib Pajak (Siahaan, 2010:111). Wajib pajak akan membayar beserta denda, serta tindak pidana dalam periode waktu tertentu, jika wajib pajak tidak mempunyai cukup dana untuk membayar denda yang diputuskan, segala asset akan diambil dan bisa berdampak pada kebangkrutan bahkan resiko kejiwaan atas akibat yang akan terjadi jika terungkapnya tindak penggelapan pajak tersebut.

6. Pemeriksaan Pajak

a. Pengertian

Prosedur pengolahan data secara objektif dan proporsional dalam penuntasan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan merupakan pemeriksaan pajak (Waluyo, 2011:65). Budileksmana (2001) menyatakan Pemeriksaan Pajak dilakukan oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memiliki keahlian sebagai pemeriksa pajak.

Pemeriksaan pajak ini dapat meminimalisir penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Sejalan dengan penelitian terdahulu, menurut Ayu (2010) Menurut aturan perpajakan dapat melihat ketidakadilan yang dilakukan wajib pajak sehingga berpengaruh pada penggelapan pajak dan merupakan persentase kemungkinan suatu pemeriksaan pajak dilakukan. Menurut Agus (2014:62) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Rahayu (2013:245) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak merupakan hal pengawan pelaksanaan sytem Self Assesment System yang dilakukan oleh Wajib Pajak, harus berpegang teguh pada undang-undang perpajakan. Sedangkan menurut Pardiati (2008:11) pengertian pemeriksaan

pajak menekankan pada pemeriksaan bukti yang berupa buku-buku, dokumen dan catatan yang dilaksanakan secara objektif oleh pemeriksaan pajak yang professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan dan pemeriksaan pajak tidak mencari-cari kesalahan WP, tetapi, untuk menguji kepatuhan pemenuhan perpajakan.

Berdasarkan definisi di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang merupakan hak kantor pajak yang dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan untuk kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lain yang berasal dari pembukuan wajib pajak maupun dari sumber-sumber lainnya terkait dengan fokus pemeriksaan

b. Kriteria Pemeriksaan

Menurut Pardiati (2008;5) bahwa di dalam system self assessment tidak semua SPT dilakukan pemeriksaan ajak, kriteria SPT yang dilakukan pemeriksaan pajak adalah SPT Lebih Bayar karena dalam jangka waktu paling lama dua belas bulan sejak tanda terima penerimaan SPT lebih bayar, Direktur Jenderal Pajak harus sudah memberikan ketetapan pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK.03/2007 Pasal 3 ayat (3). Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

Kriteria pemeriksaan pajak merupakan kebijakan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak, seperti yang dituangkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal

Pajak Nomor SE-10/PJ.7/2004 tanggal 31 Desember 2004, riteria pemeriksaan adalah

a. Pemeriksaan Rutin dapat dilaksanakan dalam hal:

- 1) Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan Menyampaikan
 - a) SPT Tahunan/SPT Masa yang menyatakan Lebih Bayar
 - b) SPT Tahunan PPh yang menyatakan Rugi Tidak Lebih Bayar
 - c) SPT tahun PPh bagian tahun pajak sebagai akibat adanya perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau penilaian kembali aktiva tetap yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- 2) Wajib Pajak melakukan penggabungan, pemekaran, pengambilalihan usaha, atau likuidasi, penutupan usaha, atau akan meninggalkan Indonesia selama-lamanya.
- 3) Wajib Pajak Orang Pribadi atau badan tidak menyampaikan SPT Tahunan/Masa dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak menyampaikan SPT pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
- 4) Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan melakukan kegiatan membangun sendiri pemenuhan kewajiban PPN atas kegiatan tersebut patut diduga tidak melaksanakan sebagaimana mestinya.

b. Pemeriksaan kriteria seleksi terdiri dari:

- 1) Kriteria seleksi Resiko dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis resiko
- 2) Kriteria seleksi lainnya dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan system scoring secara komputerisasi.

c. Pemeriksaan Khusus dapat dilakukan dalam hal:

- 1) Adanya dugaan melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan.
- 2) Pengaduan masyarakat, termasuk melalui kotak pos 5000.
- 3) Terdapat data baru atau data yang semula belum terungkap yang dilakukan melalui pemeriksaan ulang berdasarkan instruksi Direktorat Jenderal Pajak
- 4) Permintaan Wajib Pajak
- 5) Pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak
- 6) Untuk memperoleh informasi atau data tertentu dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan

Pardiat (2008:6) menyatakan bukti permulaan dapat dilakukan apabila ditemukan adanya indikasi tindakan pidana di bidang perpajakan berdasarkan hasil analisis data, informasi, laporan, pengaduan, laporan pengamatan atau laporan pemeriksaan pajak. Dapat disimpulkan bahwa kriteria pemeriksaan disini sebagai syarat-syarat untuk nantinya dilakukan pemeriksaan dan juga

untuk mengantisipasi tentang tindak kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang lebih bayar serta untuk mengefisien dan mengefektifkan atau tidak bertele-tele dalam menindaklanjuti kriteria pemeriksaan ini.

c. Tujuan Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak yang dilakukan Pemeriksa Pajak Direktorat Jenderal Pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, seperti yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007, meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka

- a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan.
- b. Penghapusan NPWP.
- c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- d. Wajib Pajak mengajukan keberatan.
- e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.
- f. Pencocokan data dan alat keterangan.
- g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
- i. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.

- j. Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan
- k. Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda

Jadi pemeriksaan Pajak terkait dengan tujuan lain ini merupakan suatu kegiatan peninjauan oleh fiskus terkait dengan kondisi objek pajak baru maupun objek pajak yang lama atas rekomendasi/laporan dari WP terhadap kegiatan usahanya.

d. Jangka Waktu Pemeriksaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang diberlakukan sejak 1 Januari 2008, ditetapkan bahwa:

- a. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama enam bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- b. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama empat bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama delapan bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- c. Apabila Pemeriksaan Lapangan ditemukan indikasi transaksi khusus lain yang dapat berindikasi adanya rekayasa transaksi dengan *transfer pricing* atau transaksi khusus lainnya yang berindikasi adanya rekayasa transaksi

keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang paling lama. Pemeriksaan Lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama dua tahun.

Dalam hal pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria Pemeriksaan Pajak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Waluyo (2008:70) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam butir 1, 2, dan 3 diatas harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengambilan kelebihan pembayaran pajak.

7. Diskriminasi

Diskriminasi berasal dari kata *discrimination* yang dapat diartikan dengan perilaku yang membedakan atau perbedaan perlakuan. Diskriminasi sendiri memiliki beberapa definisi, menurut kamus bahasa Indonesia karangan Suharto dan Tata, diskriminasi adalah perbedaan perlakuan kepada sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, agama, dsb.) Sedangkan diskriminasi dalam bahasa Arab disebut dengan tafriq, dalam Islam tidak diperbolehkan memelihara sikap diskriminasi, karena hal tersebut merupakan sifat yang tercela.

Dalam hal perpajakan diskriminasi memiliki arti perbedaan perilaku yang diterima oleh Wajib Pajak sehingga membatasi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Diskriminasi merupakan penolakan atas

Hak Asasi Manusia (HAM) serta kebebasan dalam bertindak berdasarkan situasi tertentu.

Definisi diskriminasi berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 ayat (3), Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung. Berdasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Menurut Danandjaja (2003) dalam Suminarsasi (2011) menyatakan juga perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Kemudian dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) definisi diskriminasi adalah mencakup perilaku apa saja, yang berdasarkan perbedaan yang dibuat berdasarkan pengkategorian masyarakat, yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan individu atau jasanya.

Adanya diskriminasi bisa jadi menimbulkan potensi terjadinya tindakan penggelapan pajak. Misalnya pada perbedaan gender yang melandasi

tindakan diskriminasi terhadap penggelapan pajak. Padahal yang namanya diskriminasi tidak terikat dengan masalah gender laki-laki atau perempuan. Itu adalah perilaku pengucilan seseorang atau sekelompok orang terhadap orang yang dikucilkan atau yang terindikasi melakukan penggelapan pajak., laki-laki atau perempuan tetap bisa terkena dampak dari diskriminasi ini. Bila tingkat diskriminasi dalam perpajakan dirasakan sangat tinggi, maka kecenderungan masyarakat untuk melakukan penyelewengan pajak juga akan meningkat.

8. Teknologi dan Informasi

Kurzwell (1999:20) mengemukakan teknologi berasal dari bahasa Yunano, tekhe, yang berarti “alat” atau “seni” dan kata logia, yang berarti “studi atau ilmu tentang sesuatu. Teknologi dan Informasi adalah sebuah aplikasi komputer yang digunakan untuk mendukung operasi dari suatu organisasi misalnya operasi, instalasi dan perawatan computer, perangkat lunak dan data. Menurut Goodhue dalam Jumaili (2005) dalam Supriyadi (2012) mendefinisikan teknologi sebagai alat yang digunakan oleh individu untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas mereka.

Sedangkan menurut Sagung dalam Supriyadi (2012) teknologi adalah suatu jaringan komputer yang terdiri atas berbagai komponen pemrosesan informasi yang menggunakan berbagai jenis *hardware*, manajemen data, dan teknologi jaringan informasi. Sedangkan informasi adalah data yang terolah dan sifatnya menjadi data lain yang bermanfaat (Supriyadi, 2012)

Teknologi komputer memiliki dua aspek sebagai berikut:

1. Aspek perangkat keras (*hardware*), komputer merupakan suatu perangkat elektronik yang bekerja secara otomatis, terintegrasi dan terkoordinasi sehingga dengan prosedur dapat mengingat dan menampilkan hasil proses tersebut.
2. Aspek perangkat lunak (*software*), yang meliputi dasar informasi untuk menggerakkan perangkat keras tersebut. Tanpa software, sebuah computer tidak akan berguna. Komputer membutuhkan *software* untuk beroperasi dan membutuhkan sistem operasi atau program-program untuk membuat komponen-komponen bekerja sama dengan baik.

Sejak tahun 2001 Direktorat Jenderal Pajak telah memulai beberapa langkah reformasi administratif perpajakan yang menjadi landasan bagi terciptanya administrasi perpajakan yang modern, efisien, dan dipercaya masyarakat. Reformasi moral dan etika untuk seluruh pegawai, kampanye sadar dan peduli pajak, pembangunan Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak percontohan, Penerapan teknologi dan informasi terkini dalam pelayanan perpajakan (*online payment, e-SPT, e-registration*, dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SI DJP)). Seiring dengan itu, Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan kampanye sadar dan peduli pajak, pengembangan bank data serta langkah-langkah lainnya yang sedang dan terus dikembangkan merupakan beberapa langkah reformasi yang telah dimulai Direktorat Jenderal Pajak.

Sehubungan dengan adanya perkembangan yang terus menerus dari teknologi dan informasi maka modernisasi layanan perpajakan harus terus dilakukan pemerintah maupun Direktorat Jenderal Pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak bisa meningkat seiring dengan dipermudahkannya cara pembayaran dan pelaporan pajak. Stephana (2009) mengatakan bahwa penggunaan teknologi dalam pencarian informasi maupun pembayaran pajak oleh orang pribadi masih sangat rendah. Sebagian besar WP masih menggunakan sistem pembayaran manual, dan jarang membuka website Dirjen Pajak. Oleh karena itu teknologi dan informasi sangatlah penting dalam memaksimalkan operasional dalam lingkup perpajakan. Semakin mudah layanan yang dibuat, maka semakin nyaman pelanggan untuk memakainya. Dalam perpajakan, konsep teknologi dan informasi seperti *e-SPT*, *e-filling*, *e-Billing*, ketiga itu adalah hasil dari teknologi yang semulanya manual berupa lampiran kertas dan pengisiannya lumayan lama karena membuat tangan capek dan cenderung bisa banyak kesalahan penulisan dan akibatnya meminta kembali kertas yang baru, ini menyebabkan tidak efisien. Dan sekarang karena adanya teknologi yang baru itu, maka cara kerjanya cepat dan efisien, serta praktis, tidak bertele-tele, jika melakukan kesalahan dalam penulisan, tinggal dihapus. Ketiga elektronik tersebut bisa di unduh di handphone maupun di laptop. Sedangkan dalam ranah informasi nya adalah dari surat pemberitahuan, pelaporan pajak, dan penyetoran pajak. Jika dahulu masih manual, untuk

mengurus ketiga hal itu susah, harus ke KPP, harus ke Bank. Sekarang karena ada terbitan ketiga elektronik tadi maka lebih praktis, sistem beroperasi secara online, pelaporan spt tinggal memasukkan angka tanpa capek menulis lagi dengan pena. Dan pada saat penyetoran cukup dengan *m-Banking* sudah bisa melakukan transaksi, tanpa harus pergi ke bank dahulu. Yang pada intinya teknologi dan informasi dalam hal perpajakan semakin hari semakin pesat dan harus di dorong dengan sosialisasi secara menyeluruh dan memanfaatkan media sosial, apalagi mengingat kewajiban Wajib Pajak untuk mematuhi guna menambah penerimaan negara.

B. Hasil Penelitian dan Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Pemeriksaan dengan Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Variabel pemeriksaan dapat digunakan dalam penelitian penggelapan pajak. Dalam Siti Kurnia Rahayu (2010) tentang pengaruh pemeriksaan terhadap *tax evasion* yaitu salah satu upaya pencegahan *tax evasion* adalah dengan menggunakan cara pemeriksaan pajak, pemeriksaan mempunyai pengaruh untuk menghalang-halangi Wajib Pajak untuk melakukan tindakan *tax evasion*. Hipotesis ini relevan jika dikaitkan dengan teori atribusi, karena sesuai dengan pengertian teori atribusi yaitu mengasumsikan bahwa apa yang akan dilakukan seseorang terdapat dua penyebab perilaku individu, yaitu perilaku yang disebabkan secara internal dan secara eksternal. Perilaku yang

disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi. Dikarenakan adanya atribusi internal, yaitu kehendak pribadi sendiri untuk melakukan tindakan pemeriksaan terhadap penggelapan pajak, sedangkan pada atribusi eksternal yaitu dari luar pribadi dirinya sendiri, teman sesama pegawai ataupun atasannya yang menyuruh agar tidak melakukan pemeriksaan agar bisa memanipulasi pelaporan perpajakan dan terindikasi terkena tindakan penggelapan pajak, dan teman tersebut diming-imingi sesuatu jika mau melaksanakan kecurangan tersebut, dan akan mendeskreditkan jika tidak mau. Pada hakikatnya pengolahan data secara objektif dan proporsional dalam kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan merupakan pemeriksaan pajak, namun ketika data yang disuguhkan terjadi ketimpangan, maka adanya bukti-bukti bahwa adanya ketidakadilan yang dilakukan Wajib Pajak ataupun fiskus sehingga berpengaruh pada ke penggelapan pajak. Bergman (1998) dalam Putu (2017) menyatakan bahwa Wajib Pajak yang menyadari bahwa mereka tidak akan terdeteksi melakukan kecurangan semakin menggunakan strategi penggelapan pajak yang lebih kompleks sehingga kecurangan tersebut semakin susah dilacak sehingga mereka dapat meminimalkan pajak yang harus dibayarkan. Variabel. Teori atribusi memiliki hubungan dengan pemeriksaan yaitu, ketika melihat perilaku seseorang dalam lingkup, apakah faktor nya berada pada internal atau eksternal.

Sehingga ada beberapa cara yang memang harus dilakukan ketika melakukan pemeriksaan, seperti kriteria dalam pemeriksaan, tujuan dalam pemeriksaan, serta berapa lama jangka waktu pemeriksaan. Dengan begitu pemeriksaan akan berjalan sesuai dengan semestinya dan mengurangi tipu daya didalamnya.

Terdapat Penelitian terdahulu yang meneliti tentang penggelapan pajak, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Ayu (2013) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak, Sejalan dengan penelitian Ayu, Devri dan Dudi (2015) yang menyatakan adanya pengaruh yang terjadi pada hubungan pemeriksaan terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak. Dan dari Avisenna (2016) yang menyatakan juga bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.

H1: Pemeriksaan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*)

2. Pengaruh Diskriminasi dengan Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Variabel diskriminasi dapat digunakan dalam penelitian penggelapan pajak. Velasquez (2002) dalam Suminarsasi (2011) menyatakan bahwa etika merupakan ilmu yang mendalami standar moral perorangan dan standar moral masyarakat. Perbedaan perlakuan yang terjadi setiap individu atau kelompok

yang didasarkan pada perbedaan agama, ras, etnik, budaya, jenis kelamin, bahasa dan aspek kehidupan yang lain adalah definisi dari diskriminasi. Teori atribusi sangat relevan terhadap variabel diskriminasi karena mempunyai kesamaan yaitu pada perilaku konsisten yang dilakukan seseorang dari waktu ke waktu. Oleh karenanya, masyarakat memerlukan suatu keyakinan atau kepercayaan bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang merata dalam pengenaan pungutan pajak oleh negara karena secara psikologis masyarakat atau wajib pajak merasakan pajak sebagai beban. Teori Persepsi juga sangat relevan terhadap variabel diskriminasi karena persepsi adalah asumsi atau suatu informasi dari seseorang yang didapat dari pengalaman masa lalu yang dirasakan sendiri oleh indera tersebut. Mengalami suatu tindakan diskriminasi di kantor terdahulu adalah persepsi yang akan menjalar ketika menempati di kantor baru, dan merasa takut dalam melakukan sesuatu, akibat kejadian yang terjadi di masa lampau. Menurut Suminarsasi (2011) semakin tinggi tingkat diskriminasi maka perilaku yang cenderung etis, sebaliknya jika semakin rendah tingkat diskriminasi maka perilaku penggelapan pajak dipandang sebagai perilaku yang tidak etis. Diskriminasi perpajakan dapat juga seperti peraturan perpajakan yang berat sebelah, maksudnya peraturan tersebut hanya menguntungkan sebagian pihak, ataupun mendeskreditkan sebagian wajib pajak.

Penelitian terdahulu Suminarsasi (2011) yang menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika

penggelapan pajak. Sejalan dengan penelitian Suminarsasi, penelitian Rahman (2013) yang menyatakan juga bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak dan menunjukkan adanya arah positif. Nickerson dkk (2009) juga menghasilkan bahwa diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak.

H2: Diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

3. Pengaruh Teknologi Dan Informasi Perpajakan dengan Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak

Variabel Teknologi dan Informasi Perpajakan dapat digunakan dalam penelitian penggelapan pajak. Stephana (2009) mengatakan bahwa penggunaan teknologi dalam pencarian informasi maupun pembayaran pajak oleh orang pribadi masih sangat rendah. Sebagian besar WP masih menggunakan sistem pembayaran manual, dan jarang membuka website Dirjen Pajak. Oleh karena itu teknologi dan informasi sangatlah penting dalam memaksimalkan operasional dalam lingkup perpajakan. Semakin mudah layanan yang dibuat, maka semakin nyaman pelanggan untuk memakainya. Teori atribusi relevan dengan teknologi dan informasi yaitu pada bagaimana perilaku yang ditimbulkan oleh seseorang ketika sebelum memahami kemajuan teknologi dan informasi dan sesudah memahami dan mengerti tentang kemajuan teknologi

dan informasi masa kini. Pemerintah Indonesia yang dicanangkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga diharapkan patuh untuk membayar pajak pribadi terutangnya meningkat dikarenakan dipermudahkannya cara pembayaran dan pelaporan pajak dengan layanan perpajakan yang semakin modern. Efisiensi dan efektif waktu dibutuhkan seorang WP apabila dengan adanya teknologi dan informasi dibidang perpajakan. Yang nantinya WP dapat memenuhi kewajibannya dan dapat menghindari tindakan penggelapan pajak saat WP semakin dimudahkan dengan fasilitas yang telah diberikan. Menurut Silaen (2015) bila semakin bagus teknologi dan informasi perpajakan yang digunakan pemerintah, maka WP akan semakin beretika, sehingga semakin sedikit tingkat upaya penggelapan pajak yang dilakukan oleh WP. Ini membuat WP akan patuh dalam membayar pajak.

Penelitian terdahulu mengenai etika penggelapan pajak oleh Ardyaksa (2014) yang menyatakan bahwa teknologi dan informasi berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*). Sejalan dengan penelitian Ardyaksa, penelitian oleh Silaen (2015) yang menyatakan meyakini juga bahwa teknologi dan informasi berpengaruh negatif terhadap persepsi Wajib Pajak mengenai etika penggelapan pajak

H3: Teknologi dan Informasi Perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (tax evasion)

C. Model Penelitian

Gambar 2.1

